

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek kerja sama dalam usaha sewa menyewa alat *camping* di Toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri melibatkan tiga pihak utama, yakni dua *founder*, serta seorang investor. Pada penelitian ini, *founder* berperan sebagai pengelola, sementara investor berperan sebagai pemodal. Tugas *founder* pertama mencakup penyediaan tempat dan pengelolaan secara langsung, sedangkan *founder* kedua bertanggung jawab atas *digital marketing*, pembuatan *website*, dan manajemen *brand* secara *online*. Pembagian keuntungan dilakukan dengan *founder* pertama mendapatkan 38%, *founder* kedua 28%, investor 28%, dan sisanya 6% untuk kepentingan toko milik *founder* pertama. Meskipun pada surat perjanjian dijanjikan pembagian keuntungan yang merata, permasalahan muncul terkait ketidakmerataan praktek bagi hasil yang menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian keuntungan antara semua pihak. Disamping itu, ketidaksesuaian antara akad kerja sama dalam surat perjanjian dengan kenyataan praktek, terutama terkait pembagian keuntungan dan kerugian, menjadi perhatian utama yang menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktek kerja sama ini.
2. Praktek kerja sama usaha sewa menyewa alat *camping* di Toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kota Kediri mencerminkan upaya untuk beroperasi

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam konteks *Mudharabah*. Dalam skema ini, *founder* merupakan *mudharib* (pengelola modal) yang bertugas mengelola tempat dan perakatan di toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kota Kediri, sedangkan investor merupakan *shohibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan dana sebagai modal usaha. Keuntungan dari penyewaan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan. Meskipun dihadapkan pada perubahan situasi bisnis, seperti ketidaksetaraan dalam pembagian risiko dan tanggung jawab, toko *Ascend Outdoor* Rejomulyo Kota Kediri menunjukkan respons bijaksana dengan rencana untuk melakukan kesepakatan ulang.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dari pengamatan peneliti dengan asil penelitian diantaranya yaitu:

### **1. Untuk pemilik usaha**

Teruslah memperhatikan dinamika kerja sama, menjaga transparansi, dan berkomunikasi terbuka dengan semua pihak terlibat. Pemahaman yang mendalam terhadap perubahan situasi bisnis, seperti pemindahan usaha, dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Juga, pemilik usaha dapat mempertimbangkan evaluasi ulang terhadap perjanjian kerja sama untuk menanggapi perubahan signifikan dalam tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam pembagian keuntungan.

## 2. Untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mendalami lebih lanjut aspek-aspek kerja sama dalam skema *Mudharabah* di konteks bisnis sewa menyewa alat *camping*. Fokus penelitian dapat diperluas untuk memahami lebih dalam dampak perubahan situasi bisnis terhadap kerja sama antara pemodal dan pengelola. Selain itu, eksplorasi mengenai mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi area penelitian yang potensial.

## 3. Untuk para pembaca tulisan

Untuk para pembaca tulisan, disarankan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kerja sama usaha dan mengaplikasikannya dalam konteks nyata. Memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat membantu para pembaca dalam menilai dan memahami lebih baik praktek-praktek bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Selain itu, tetap memperhatikan kebijakan dan inovasi yang diimplementasikan oleh pemilik usaha dapat memberikan wawasan tentang bagaimana bisnis dapat tetap relevan dan responsif terhadap tantangan yang muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2016
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: Teras, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2017.
- Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Ariesto Hadi Sutopo, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan, Jakarta: Media Group, 2010
- Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Deny Setiawan, "Kerja Sama Syirkah Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, September 2013
- Husain Umar, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis, Jakarta: Grapindo Persada, 2003
- Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, Jakarta: Kencana, 2015
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Lexy J. Moleung, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2002
- Limas Dodi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Muhamad Asro, Muhamad Kholid, Fiqh Perbankan, Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astiti, Pengantar Ilmu Peternakan, Denpasar: Universitas

- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo, 2002
- Putri Adlilla, implementasi perkonsian dan akad sirkah pada usaha jual beli HP, UIN Ar-Raniry, 2018
- Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta, 2014
- Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000
- Udin Saripudin, "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Ekonomi DanBisnis, 1 April 2016
- Umer Chapra, Islam dan tantangan Ekonomi Syariah, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yoyok Prasetyo, Ekonomi Islam, Bandung: Aria Mandiri Group, 2018
- Yusuf al- Qaradhwi, Norma dan Etika Ekonomi Syariah, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

## **Lampiran I : Pedoman Wawancara**

### **A. Pedoman Wawancara Untuk Penyewa Alat Camping**

1. Bagaimana sistem transaksi penyewaan?
2. Apakah ada ganti rugi jika alat camping hilang atau rusak?
3. Apakah ada ketidaknyamanan dalam penyewaan alat camping?
4. Berapa harga penyewaan alat camping?
5. Apakah ada kesepakatan jika terjadi keterlambatan pengembalian alat camping?
6. Apakah ada surat atau nota penyewaan sebagai bukti akad penyewaan alat camping?

### **B. Pedoman wawancara untuk pemilik usaha penyewaan alat camping**

1. Bagaimana praktek kerjasama dalam usaha penyewaan alat camping?
2. Dari mana permodalan usaha penyewaan alat camping ?
3. Bagaimana cara membagi asil usaha alat camping?
4. Apa saja faktor pendukung dari kelangsungan usaha alat camping?
5. Berapa jumlah anggota yang mengelola usaha alat camping tersebut?
6. Berapa harga penyewaan alat camping?
7. Tinjauan hukum apa yang digunakan dalam usaha tersebut alat camping?
8. Kenapa memilih ekonomi syariah sebagai landasan usaha penyewaan alat camping?
9. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut?
10. Bagaimana cara membagikan hasil keuntungan dari kerjasama tersebut?
11. Berapa persen bagian untuk pengelola usaha camping?

12. Berapa persen bagian untuk pemilik modal?

13. Apa yang akan terjadi jika alat camping mengalami kerusakan?

## Lampiran II Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127  
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: [fakultas.syariah@iainkediri.ac.id](mailto:fakultas.syariah@iainkediri.ac.id), Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

Nomor : B-917 /In.36/D3.1/PP.07.5/I/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **MOHON IZIN RISET/PENELITIAN**

Kediri, 07 November 2023

Yth.  
Toko Alat *Camping Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramadhan  
Nomor Induk : 931214018  
Semester : 11 (Sebelas)  
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Akademik : 2023/2024

Dalam rangka menyelesaikan studi dan menyusun skripsinya perlu melakukan penelitian lapangan. Untuk itu kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah/lembaga yang menjadi wewenang Bapak/Ibu, dalam bidang-bidang yang terkait dengan judul Skripsinya, yaitu:

**"PRAKTIK KERJASAMA USAHA SEWA MENYEWA ALAT CAMPING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA TOKO ALAT CAMPING ASCEND OUTDOOR REJOMULYO KEDIRI)"** Mahasiswa yang melaksanakan riset/penelitian, berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lembaga/instansi tempat penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n Dekan Fakultas Syariah,  
Wakil Dekan Bid. Akd. Kemahasiswaan  
Kelembagaan dan Kerjasama,



Dr. Lukmanul Hakim, M.HI  
198302012005012002

### Lampiran III Surat Balasan Penelitian

**Hal: Balasan**

**Kepada Yth:**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Bapak Dr.Khamim, M.Ag**

**Di tempat**

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hamid Bawayan

Jabatan : Owner Alat *Camping Ascend Outdoor*

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Ramadhan

Nim : 931214018

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Instansi : IAIN Kediri

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di toko Alat *Camping Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri dengan judul:

“Praktik Kerjasama Usaha Sewa Menyewa Alat *Camping* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Toko Alat *Camping Ascend Outdoor* Rejomulyo Kediri)”.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan agar dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kediri , 13 November 2023

Hormat Kami



Owner Alat *Camping Ascend Outdoor*



**Lampiran IV: Foto Dokumentasi**









**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PERALATAN CAMPING ASCEND  
OUTDOOR**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Roihan  
 Alamat : Jl. Monginsidi No.4, Lawang Kec. Lawang,  
 Kabupaten Malang, Jawa Timur.

**Di atas disebut sebagai Pihak Pertama**

Nama : Abdul Hamid Bawayan  
 Alamat : Jl. Buntu RT 03 RW 04 Kel. Rejomulyo Kec.  
 Kota, Kediri

**Di atas disebut sebagai Pihak Kedua**

Nama : Moh. Fahmil Mustafid  
 Alamat : RT 02 RW 04 Ds. Tunjung Kec. Udanawu  
 Kab. Blitar Jawa Timur

**Di atas disebut sebagai Pihak Ketiga**

Ketiga secara sadar dan tanpa paksaan telah menyetujui untuk melakukan Kerjasama dalam usaha atas nama Bersama dengan ketentuan seperti di bawah ini:

**Pasal 1**

Pihak Pertama menanamkan modal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan pihak kedua sebagai penyedia tempat dan pihak ketiga sebagai pemasaran

**Pasal 2**

Hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi secara merata dengan perhitungan dari keuntungan 6%.

**Pasal 3**

Pihak Pertama sebagai pemodal Tunggal sedangkan pihak kedua sebagai penyedia tempat sekaligus pengelolaan, pihak ketiga akan melakukan pemasaran produk secara online maupun secara langsung di tempat.

**Pasal 4**

Kerugian dalam usaha akan ditanggung Bersama dengan perhitungan yang merata. Apabila terjadi perselisihan akan dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, namun apabila berlanjut akan ditangani oleh pihak yang berwenang

Demikian surat perjanjian ini dibuat.

Kediri, 01 April 2018

**Pihak Pertama**



**Ahmad Roihan**

**Pihak Kedua**



**Abdul Hamid Bawayan**

**Pihak Ketiga**



**Moh. Fahmil Mustafid**



## Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ramadhan yang lahir di Banyuasin pada tanggal 17 Januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari Bapak Mahmud dan Ibu Saini yang bertempat tinggal di Dusun 03 Mekar Sari Desa Tirta Sari RT 013 RW 003 Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Penulis mulai menempuh jenjang pendidikan di SD Negeri 24

Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Al-Akbar 2 lulus pada tahun 2014. Setelah itu juga melanjutkan pendidikan di SMA Puspita dengan mengambil jurusan IPS lulus pada tahun 2017 kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Kediri dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga aktif kegiatan berorganisasi di kampus yang bernama LPM Dedikasi.